

Ferdi) yang telah saling memberi pengertian dan mendukung satu sama lain dalam pembuatan tugas perancangan perundang-undangan yang berbarengan dengan skripsi.

11. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2016 FH Unair dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas kebersamaan, pertemanan, dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan itu merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 3 Januari 2020
Penulis

Nisrina Anrika Nirmalapurie

ABSTRAK

Paylater merupakan metode pembayaran berbentuk pemberian pinjaman yang saat ini dikenal dengan sebutan Pinjaman P2P. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan Paylater pada aplikasi Gojek adalah Gojek, Findaya, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Perjanjian utama dalam penggunaan Paylater pada aplikasi Gojek adalah perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian konsumen. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut adalah mengajukan ganti rugi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pinjaman P2P, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Paylater is a method of payment in the form of loans which is currently known as peer to peer lending. The parties involved in the use of Paylater on Gojek Application are Gojek, Findaya, the lender and the borrower. The main agreement that is formed from the use of Paylater on Gojek Application is Loan Agreement and Consumer Agreement. Dispute resolution that can be done by the parties when they feel disadvantaged by other parties in the agreement is submit a request for compensation to the party concerned, file a lawsuit to Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, or District Court.

Keywords: Consumer Protection, Peer to peer Lending, Dispute Resolution